

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis berupaya mencari serta mempelajari penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menjadi bahan rujukan, pembanding, dan penyempurnaan dalam penelitian ini. Peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang terkait dengan penulisan kajian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Patmiyati, 2020) dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung)”. Skripsi ini memaparkan tentang ibadah haji yang merupakan salah satu rukun Islam yaitu rukun Islam kelima merupakan suatu perwujudan sikap pasrah dan tunduknya seorang hamba kepada Tuhannya.

Ibadah haji adalah wajib namun bagi orang yang belum mampu maka tidak diwajibkan berhaji. Ibadah haji di Indonesia memiliki sistem tunggu karena kuota haji setiap tahunnya telah ditentukan. Sedangkan disatu sisi masyarakat dengan ekonomi tertentu harus menabung untuk mampu melunasi biaya haji agar mendapatkan kuota pada tahun tertentu. Jika masyarakat dengan ekonomi yang belum mencukupi mendaftar haji saat tabungan sudah cukup maka pada saat itu harus menunggu juga untuk

waktu keberangkatan. Hal ini yang kemudian memicu munculnya produk Arrum Haji yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah. Dengan adanya Arrum Haji masyarakat tidak perlu menabung terlebih dahulu untuk kemudian baru mendaftarkan nomor haji yang selanjutnya akan membutuhkan waktu lagi untuk menunggu keberangkatan. Dengan Arrum Haji masyarakat dapat menyicil biaya untuk berangkat haji sehingga waktu tunggu keberangkatan dapat digunakan untuk melunasi pembiayaan dari pegadaian. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi waktu dan efisiensi biaya mengingat bahwa adanya nilai waktu dalam uang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip syariah pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung? Dengan tujuan penelitian sebagaimana yang dirumuskan yaitu untuk mengetahui penerapan prinsip syariah pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini yaitu field research atau penelitian lapangan, sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara secara langsung dengan pihak Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung, sementara data sekunder diperoleh dari literatur kepustakaan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penyaluran produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Radin Intan Lampung telah menerapkan prinsip syariah dan memberlakukan Fatwa DSN No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn (*At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*) sebagai pedoman operasionalnya. Penerapan prinsip syariah pada Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung meliputi prinsip keimanan (*tauhid*), *adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *Khalifah* (pemerintah), dan *ma'ad* (hasil). Pengimplementasian prinsip syariah terlihat pada tata cara dalam proses penyaluran produk hingga kebijakan-kebijakan yang diberlakukan dalam menangani permasalahan ataupun risiko-risiko yang memungkinkan dapat terjadi pada saat akad sedang berlangsung.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada rumusan masalah penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Anggreani, 2021) dengan judul “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Ar-rum Haji di PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan”. Skripsi ini membahas mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan

Ar-Rum Haji di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan.

Penelitian ini dilatarbelakangi meningkatnya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Ar-Rum Haji. Peningkatan pembiayaan bermasalah dapat memengaruhi produk-produk yang ada di Pegadaian tersebut, dibutuhkan penanganan untuk mengatasi pembiayaan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana strategi penanganan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan dalam pembiayaan Ar Rum Haji yang bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci bagaimana upaya penyelamatan atau penanganan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan dalam pembiayaan Ar-Rum Haji yang bermasalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Dan penelitian menggunakan metode pengumpulan data yaitu dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil temuan penelitian, yang dilakukan oleh peneliti adalah terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang berasal dari nasabah dan pihak Pegadaian. Pertama, faktor internal yang berasal dari nasabah yaitu kecerobohan nasabah dan kondisi perekonomian nasabah yang semakin menurun. Sedangkan

faktor internal yang berasal dari pihak Pegadaian yaitu kurangnya analisa pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian. Kedua faktor eksternal yang berasal dari nasabah yaitu semakin banyaknya pesaing usaha lainnya, kondisi ekonomi yang kurang baik mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat, dan terjadinya bencana yang tidak diinginkan. Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari pihak Pegadaian yaitu hubungan antara nasabah dan Pegadaian tidak terlalu baik. Penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Ar-Rum Haji yang dilakukan Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan yaitu dengan cara penagihan dengan menelepon atau mengunjungi langsung nasabah, memberikan Surat Peringatan, dan yang terakhir yaitu dengan eksekusi jaminan. Dari strategi penanganan tersebut pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan belum merealisasikan dengan baik dilapangan, yang dapat dilihat beberapa tahun ini pembiayaan bermasalah meningkat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang Produk Arrum Haji. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya terfokus pada Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Ar-rum Haji di PT. Pegadaian Syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Wardana, 2018) dengan judul “Minat Masyarakat Terhadap Produk Arrum Haji Pegadaian

(Studi Kota Pare-Pare)”. Skripsi ini memaparkan tentang keinginan umat muslim di Indonesia untuk menyempurnakan rukun islam yang ke-5 sangatlah besar. Hal ini dibuktikan dengan lamanya daftar tunggu naik haji di Indonesia hingga puluhan tahun. Hal ini disadari oleh lembaga keuangan baik bank maupun non bank untuk memberikan produk penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat, seperti halnya yang dilakukan oleh Persero Pegadaian dengan mengeluarkan produk Arrum Haji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar minat masyarakat Parepare terhadap produk Arrum Haji yang dikeluarkan oleh Pegadaian.

Penelitian ini merupakan penelitian survei yang berbentuk kuantitatif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner (angket), dokumentasi dan wawancara terbuka. Analisis data dilakukan secara deskriptif persentase. Penelitian ini menggunakan metode analisa statistik deskriptif. Data penelitian ini didapat dari kuisisioner yang diberikan kepada masyarakat Parepare guna mengetahui respon langsung dari responden, serta menggunakan data sekunder dari literatur kepustakaan, buku-buku, dan sumber lain yang relevan dengan skripsi ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 48% dari 50 responden menyatakan tertarik dan 40% dari 50 responden menyatakan sangat tertarik dengan produk Arrum Haji Pegadaian. Hal ini dibuktikan dengan keinginan masyarakat

untuk mengetahui lebih dalam tentang produk Arrum Haji Pegadaian.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang Arrum Haji. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya terfokus pada Minat Masyarakat Terhadap Produk Arrum Haji Pegadaian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh (Fatmala, 2018) dengan judul “Analisis Strategi Pemasaran Produk Arrum Haji Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Way Halim)”. Skripsi ini memaparkan, seiring dengan kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat, Pegadaian Syariah berkembang dengan mengeluarkan produk-produk baru yang dapat bersaing dengan lembaga keuangan syariah lainnya, salah satu produknya adalah produk arrum haji. Produk arrum haji adalah produk yang memberikan layanan bagi para nasabah yang mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan pergi haji. Penulis tertarik melakukan penelitian ini karena jumlah nasabah pada produk arrum haji di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Way Halim yang masih sangat sedikit.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah kendala yang dihadapi pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Way Halim dalam memasarkan produk Arrum Haji dan bagaimanakah strategi pemasaran produk Arrum Haji dalam meningkatkan jumlah nasabah. Penelitian ini merupakan

penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan sumber data primer dan data sekunder, dan pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan penemuan hasil. Sedangkan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Kendala yang dihadapi dalam memasarkan produk arrum haji adalah terletak pada strategi promosi pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Way Halim. Bagaimana nasabah akan berminat menggunakan produk arrum haji sedangkan mereka kurang paham dengan produk arrum haji itu sendiri. Strategi pemasaran di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Way Halim menerapkan bauran pemasaran (marketing mix), yaitu strategi produk, strategi harga, strategi tempat, dan strategi promosi. Strategi harga dan strategi tempat sudah baik, karena harga yang diberikan oleh Pegadaian sudah ditentukan oleh kantor pusat, sedangkan untuk strategi tempat sebelum Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Way Halim didirikan sudah dilakukan survei terlebih dahulu. Namun, strategi produk dan strategi promosi belum baik, karena Pegadaian UPS Way Halim belum maksimal dalam memperkenalkan produknya, begitu juga dengan strategi pemasarannya, perlu meningkatkan strategi promosi untuk meningkatkan jumlah nasabah, misalnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, Pegadaian UPS Way Halim menerapkan segmentasi pasar dengan cara mengelompokkan pasar berdasarkan dengan pekerjaan, pendapatan perbulan, dan

faktor usia. Sedangkan targetnya adalah masyarakat yang mulai hidup mapan, memiliki rumah yang layak, dan kebutuhan sehari-hari tercukupi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang Produk Arrum Haji. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya terfokus pada Analisis Strategi Pemasaran Produk Arrum Haji Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh (Moch. Eko Nuris Shofa, Arivati Ni'mati Rahmatika, 2019) dengan judul "Strategi Pemasaran Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Jombang (Pegadaian Syariah Jombang)". Penelitian ini memaparkan, seiring dengan berkembangnya zaman dan kebutuhan masyarakat, pegadaian syariah berkembang dengan mengeluarkan produk-produk baru yang dapat bersaing dengan lembaga keuangan syariah lainnya, salah satu produknya adalah produk arrum haji. Produk arrum haji adalah produk yang memberikan layanan bagi para nasabah yang mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan pergi haji. Penulis tertarik melakukan penelitian ini karena jumlah nasabah pada produk arrum haji di pegadaian syariah Jombang yang masih sangat sedikit.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang bersifat analisis isi kualitatif dengan menggunakan dengan menggunakan data primer dan sekunder, selain itu metode

pengumpulan data penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian strategi pemasaran yang dilakukan oleh pegadaian syariah Jombang menggunakan strategi-strategi yang terdiri dari komponen bauran pemasaran yaitu Produk, Harga, Tempat, Promosi. Strategi pemasaran pada produk ditunjukkan dengan produk unggulan yaitu produk arrum haji. Penerapan harga yang menyesuaikan dengan kemampuan nasabah. Strategi tempat dilakukan dengan memilih lokasi yang terjangkau bagi nasabah dan calon nasabah. Sementara, strategi promosi yang dilakukan adalah meluruskan niat, jemput bola, pelayanan yang baik, memperluas jaringan kerjasama dan periklanan seperti penyebaran brosur. Hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan oleh pegadaian syariah Jombang sudah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip perspektif islam yaitu Adl dan Takaful.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang Produk Arrum Haji. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya terfokus pada Strategi Pemasaran Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah.

6. Penelitian yang dilakukan oleh (Prawira, 2018) dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah”. Penelitian ini memaparkan tentang arrum haji yang merupakan salah satu produk baru yang ditawarkan oleh

Pegadaian Syariah. Dengan menggadaikan 15 gram emas atau senilai uang 7 juta rupiah, nasabah mendapatkan pinjaman sebesar 25 juta rupiah untuk biaya pendaftaran haji, dalam pelaksanaannya Pegadaian Syariah bekerja sama dengan beberapa bank syariah, yaitu Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Panin Syariah. Dengan adanya produk ini sebenarnya sangat membantu masyarakat terutama masyarakat golongan menengah ke bawah yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Mengingat produk ini masih terbilang baru, diperlukan analisis hukum lebih mendalam terhadap produk Arrum Haji. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut, didapatkan beberapa poin, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas menjadi dasar hukum produk ini karena yang dijadikan objek jaminan adalah emas, selain itu Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn juga menjadi dasar hukum produk ini karena dilaksanakan untuk memberikan pembiayaan pendaftaran haji. Dengan demikian setelah dianalisis secara mendalam dapat diketahui bahwa produk Arrum Haji telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang Produk Arrum Haji yang ada di Pegadaian Syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya terfokus pada Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Prinsip Syariah

Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan harus senantiasa dijalankan sebagaimana aturan yang ada dalam syariat Islam. Secara umum, prinsip-prinsip ekonomi Islam terbagi atas *al-tauhid*, *al-adl*, *al-nubuwwah*, *al-Khalifah*, dan *al-tazkiyah* yang menjadi landasan utama dalam menjalankan kegiatan usaha. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. *Tauhid*

Tauhid merupakan inti pokok ajaran Islam yang berupa sebuah pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT satu-satunya zat yang berhak disembah. Tauhid sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu pertama tauhid *al-rububiyah* berkenaan dengan Allah sebagai Tuhan, pencipta, dan pengatur alam semesta. Kedua, tauhid *al-uluhiyah* berarti mengesakan Allah, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, tidak punya sekutu atau rekanan sehingga Allah adalah mutlak.

2. *Al-'Adl*

Al-'Adl merupakan suatu keadaan ketika terdapat kesamaan perilaku dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan, dan adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan

kesenjangan antara orang kaya dengan pihak yang membutuhkan.

3. *Khalifah* (Pemerintahan)

Khalifah (Pemerintahan) dalam Islam sendiri, pemerintahan memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi. Salah satu perannya adalah memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan secara benar tanpa kezaliman. Pemerintah memiliki hak ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan individu-individu baik untuk mengawasi maupun untuk mengatur segala kegiatan ekonomi.

4. *Al-Nubuwwah* serta *Al-Tazkiyah*

Al-nubuwwah merupakan prinsip kenabian serta *al-tazkiyah* yang menerapkan kebersihan ataupun kesucian (Mardani, 2015).

Prinsip-prinsip syariah terkait produk lembaga keuangan syariah adalah usaha menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama, diantaranya, sebagai berikut :

1. Riba

Secara etimologis riba dari kata *raba asyiau yarbu robwan ribaan* berarti *zada* (bertambah) dan *nama* (berkembang). Di dalam Al-Qur'an riba dapat dipahami dalam delapan arti, yaitu: pertumbuhan (*growing*), peningkatan (*inccasing*), bertambah (*swelling*), meningkat (*rising*), menjadi besar (*being big*) dan besar (*great*), dan

juga diartikan bukit kecil (hillock). Dengan kata lain, riba artinya tumbuh dan membesar, walaupun riba diartikan tambahan tetapi tidak semua yang bertambah itu riba menurut hukum fikih.

2. Gharar

Secara etimologis gharar adalah *al-khathr* (pertaruhan). Sehingga Imam Jurjani menyatakan, gharar adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-‘aqibah*) tidak tahu apakah ada atau tidak. Menurut Imam Syarkhasi dari ulama hanafiyah mengatakan gharar merupakan sesuatu yang tidak jelas hasilnya. Sedangkan menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa gharar adalah keraguan dalam keberadaan objek akad transaksi seperti dalam kualitas, kuantitas, harga atau hal yang tidak jelas hasilnya atau pertaruhan yang menimbulkan keraguan antara baik dan buruk.

3. Maisir

Secara etimologis maisir artinya hewan yang disembelih dan dipotong menjadi beberapa bagian, kebiasaan orang jahiliyah daging tersebut dijadikan tempat

sasaran panah, jika tepat sasaran dia berhak mendapatkan dagingnya.

Maisir dalam istilah lain adalah qimar, bertaruh (dalam perjudian) artinya memperoleh sesuatu dengan mudah atau tanpa usaha. Sedangkan secara terminologis, maisir adalah setiap harta yang diperoleh dengan spekulasi.

Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maisir adalah transaksi yang digantungkan kepada sesuatu keadaan yang tidak pasti. Jadi dapat disimpulkan bahwa maisir (perjudian) adalah usaha mendapatkan harta tanpa susah payah dan cara mendapatkan harta serta sebab menjadi kaya (berkecukupan).

4. Menghindari produk yang diharamkan

Prinsip syariah lainnya adalah menghindari produk yang diharamkan Allah SWT seperti minuman keras, babi, alat-alat musik yang dapat menjauhkan kedekatan dengan Allah SWT dan menghambur-hamburkan uang. Serta hal-hal yang dapat merusak agama, akal, jiwa, harta, dan harga diri manusia.

Prinsip Syariah merupakan prinsip-prinsip berdasarkan Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan oleh (Nurdien, 2012) adalah sebagai berikut:

1. Adam al-Haraj (tidak mempersulit atau memberatkan). Dalam memberikan penetapan hukum, Allah SWT memperhitungkan kemampuan yang dimiliki manusia, serta

memperhitungkan bagaimana manfaat dan mudharat yang dapat ditimbulkan atas konsekuensi dari pelaksanaannya.

Firman Allah Q.S. Al-Baqarah [2]:286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Terjemahan: Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir (Q.S.Al-Baqarah [2]:286).

Dalam ayat yang lain bahwa syariah Islam menghendaki ummat untuk tidak memberatkan adalah sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ

مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا
هَدَّاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢١٥﴾

Terjemahan: Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur (Q.S. Al-Baqarah [2]:185).

Dari prinsip yang pertama ini, hendaknya sumber daya manusia pada bank syariah memahami bagaimana memberikan pelayanan serta fasilitas kemudahan seringan dan semudah mungkin bagi para nasabahnya. Sehingga nasabah akan merasa nyaman dan tidak terberatkan dengan akad-akad yang ada, dia akan loyal dan bahkan mengajak orang lain untuk ikut menjadi bagian dari nasabah bank syariah tersebut, yang ujung ujungnya dapat meningkatkan pertumbuhan bank syariah.

2. *Taqil Al-Taklif* (mengurangi beban/menyedikitkan beban). Prinsip ini merupakan langkah penanggulangan atau pencegahan terhadap mukallaf dari pengurangan atau penambahan dalam kewajiban agama. Hal tersebut untuk memperingan serta menjaga nilai-nilai kemaslahatan manusia itu sendiri pada umumnya, agar dapat tercipta suatu pelaksanaan hukum tersebut, tanpa dilandasi perasaan merasa terbebani yang berujung pada kesulitan bagi orang tersebut.

Dari kacamata prinsip yang kedua ini, diharapkan sumber daya manusia bank syariah memahami urgensi dari membangun kemitraan kepada para nasabah dengan tujuan mengurangi beban yang dirasakan oleh para nasabah. Sehingga dengan bermitra dengan bank syariah nasabah merasakan hal yang nyata, bahwa beban-beban yang dirasakan sebelum bermitra semakin berkurang dan semakin ringan dengan menjadi bagian nasabah bank syariah tersebut. Hasil akhirnya sama, mereka akan setia menjadi bagian dari keluarga bank syariah tersebut, bahkan semakin banyak yang diajak.

3. Penetapan hukum secara periodik *Al-Qur'an* sebagai pedoman hidup, merupakan kitab suci agama Islam yang sangat memperhatikan berbagai aspek yang ada, baik aspek natural, aspek kultural, aspek spritual maupun umat sosial. Di dalam menetapkan sebuah hukum, Allah SWT selalu

mempertimbangkan apakah mental spiritual manusia telah siap untuk menerima ketentuan yang akan dibebankan kepadanya, karena jika hal tersebut tetap sejalan sebagaimana prinsip sebelumnya tidak memberatkan atau mempersulit. Sumber daya manusia harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya penyempurnaan dalam peningkatan kompetensi, baik dalam memodifikasi produk atau jasa perbankan serta memahami kontrak-kontrak syariah yang dikombinasikan dengan prinsip-prinsip syariah walaupun hal ini dilakukan secara bertahap atau sedikit demi sedikit.

4. Sejalan dengan kemaslahatan universal manusia merupakan obyek sekaligus subyek dalam legislasi hukum Al-Quran. Semua aturan hukum yang ada dan terdapat di dalamnya diperuntukkan untuk perbaikan dan kepentingan kehidupan manusia, baik mengenai jiwa, akal, agama, bahkan dalam mengelola harta bendanya, sehingga penerapan hukum di dalam al-Quran dapat memperhitungkan lima hal kemaslahatan dan disitulah terdapat syariat islam. Dengan adanya prinsip ini diharapkan perbankan syariah dapat menjadi kemaslahatan bagi semua umat manusia, bukan hanya bagi pemodal, nasabah, pelaksana atay manajemen, maupun orang islam saja tetapi bermanfaat untuk semua umat manusia.

5. Al-Musawah Wa Al-Adlah (Persamaan dan keadilan) yaitu persamaan akan hak inilah salah satu prinsip utama dari syariat Islam, baik yang berhubungan dengan muamalah maupun ibadah diantara sesamanya. Persamaan hak di sini tidak hanya berlaku untuk umat Islam saja, tetapi berlaku bagi seluruh manusia.

Prinsip berupa persamaan hak serta keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam menetapkan hukum Islam. Hal tersebut harus diwujudkan demi terpeliharanya harkat dan martabat manusia (basyariyah insaniyah). Sebagaimana firman Allah yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Maidah: 8).

Dari ayat di atas, sebagai bagian dari sumber daya manusia di bank syariah harus mengerti betul bagaimana di dalam membuat akad-akad yang ada prinsip persamaan dan keadilan ini dijunjung tinggi. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang didzholimi.

2.2.2. Haji

Secara bahasa, kata haji bermakna *al-qashdu*, yang artinya menyengaja untuk melakukan sesuatu yang agung. Haji juga bermakna mendatangi sesuatu atau seseorang. Dikatakan *hajja ilaina fulan* artinya fulan mendatangi kita. Dan makna *rajulun mahjud* adalah orang yang dimaksud. Sedangkan secara istilah syariah, haji berarti mendatangi ka'bah untuk mengadakan ritual tertentu. Ada juga yang mendefinisikan sebagai bersiarah ke tempat tertentu, pada waktu tertentu dan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Adapun firman Allah Swt mengenai haji terdapat dalam surah Al-Hajj/22: 27 :

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Terjemahan: (Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk (mengerjakan) haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh (Q.S. A-Hajj [22]:27).

2.2.3. Tabungan Haji Dalam Sistem Perbankan Syariah

Tabungan adalah suatu bentuk investasi dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk masa depan. Sedangkan haji adalah bentuk ibadah dalam rangka mengunjungi baitullah dengan melaksanakan syarat dan rukun wajib haji. Maka tabungan haji adalah perencanaan suatu simpanan yang dilakukan seseorang yang mempunyai rencana

untuk menunaikan ibadah haji. Perencanaan itu dapat dilakukan dengan cara menginvestasikan uang secara berangsur-angsur atau bertahap ke lembaga keuangan syariah maupun bentuk investasi lainnya.

Tabungan haji merupakan suatu bentuk pelayanan dari perbankan maupun lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam merencanakan tabungan untuk berangkat haji. Lembaga keuangan yang berbasis syariah berupaya untuk menghimpun dana masyarakat yang mau berangkat haji dengan memberikan beberapa bentuk pelayanan yang sesuai dengan syariah. Baik dalam segi akad maupun dalam bentuk operasional lainnya (Daulay, 2017).

2.2.4. Arrum Haji

Arrum haji merupakan sebuah produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah yang bertujuan untuk membantu nasabah agar bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas maupun uang. Artinya produk arrum haji adalah suatu produk pembiayaan konsumtif yang ditujukan untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk melunasi biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) (Cut Faradillah, 2021).

2.3. Kerangka Pikir Penelitian.

Dalam kerangka pikir pada penelitian ini menggambarkan analisis terhadap produk yang akan diteliti yaitu analisis penerapan prinsip syariah pada produk arum haji di pegadaian syariah kota Kendari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada pimpinan, karyawan dan nasabah produk arum haji di pegadaian syariah. Jika data sudah terkumpul maka data tersebut akan dianalisis kemudian barulah ditemukan hasil pada penelitian ini. Setelah itu peneliti akan membuat kesimpulan dari hasil yang telah di dapatkan dan kemudian memberikan saran dan juga rekomendasi.



Tabel 2.1
Kerangka Pikir Penelitian

